



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 192/Pid.B/2020/PN Spg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Holis;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 15 Juni 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.Tengah,Ds.Mandangin,Kec./Kab.Sampang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 192/Pen.Pid.B/2020/PN Spg tanggal 15 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pen.Pid.B/2020/PN Spg tanggal 15 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HOLIS, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dalam *Pasal 480 ayat (1) KUHP* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HOLIS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor merek honda beat Nopol B-4949-FLF an RACMAT Alamat KP GAGA RT03 RW04 PANTAI MEKAR MUARA GEMBONG BEKASI MUARA GEMBONG TAHUN 2020 WARNA HITAM MERAH 110cc noka MH1JM8114LK064303 Nosin JM81F1063098;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor Kendaraan (STNK);

- 1(satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak selaku pemilik kendaraan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan atau permohonan secara lisan yang pada intinya memohon diberi keringanan hukuman karena masih mempunyai tanggungan keluarga,terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---- Bahwa ia terdakwa HOLIS pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Pelabuhan tanglok Kec.Sampang Kab.sampang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*Membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam merah tanpa plat nomor kendaraan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam merah tanpa plat nomor kendaraan tahun 2020 melalui medsos online facebook yang mengatasmakan sdr. ARDANDI beralamat Ds.Camplong seharga Rp.7.500.000,-, padahal terdakwa mengetahuinya atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan, karena harga sepeda motor tersebut jauh lebih rendah dari harga pasaran/ umumnya serta tidak di lengkapi surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), tetapi hanya terdapat 1 buah STNK An.RACHMAT alamat Kp.GAGA Rt.03/Rw.04 Bekasi No.pol B-4949-FLF tahun 2020 warna hitam merah 110cc No.rangka: MH1JM8114LK064303, No.mesin : JM81F1063098;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gunda
berempat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa akhirnya bertemu dengan seseorang yang menjual motor tersebut di Pelabuhan Tanglok Sampang lalu terdakwa melakukan transaksi pembelian sesuai harga yang disepakati sebelumnya dan setelah terdakwa berhasil mendapatkannya kemudian terdakwa mengangkut sepeda motor tersebut dari pelabuhan Tanglok dengan menggunakan jasa angkutan umum yakni perahu penumpang milik saksi AGUS SEIRI untuk dibawa pulang ke pulau Ds.Mandangin Kab.Sampang, Namun ketika di tengah perjalanan sekira pukul 09.30Wib tepatnya di perairan Sampang posisi 07°14'500.S113 15'.300"T perahu yang ditumpangi terdakwa beserta sepeda motornya tersebut di hentikan oleh petugas patroli perairan Sat.Pol.Airut Sampang diantaranya saksi ALIFUDIN dan saksi AHMAD SUHADI karena kedatangan perahu penumpang tersebut membawa sepeda motor dan saat dilakukan pemeriksaan kelengkapan surat terhadap 1 unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam merah tanpa plat No.pol tersebut, terdakwa hanya bisa pasrah karena tidak memiliki Bukti surat Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) melainkan hanya menunjukkan 1 buah STNK yang didapat dari si penjual sewaktu terdakwa membeli motor tersebut, sehingga para saksi petugas langsung mengamankan terdakwa beserta 1 unit sepeda motornya dan membawa ke Mako Sat.polairut Sampang guna di proses secara Hukum.

Perbuatan terdakwa tersebut, diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hafiludin di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa dipenyidik Polri Resort Sampang dan keterangan tersebut dibenarkan semuanya dan saksi tanda tangan;
- Bahwa benar, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 09.30 wib., bertempat di atas perahu milik Agus Seiri di perairan Sampang karena di duga telah melakukan pengangkutan 2 (dua) orang masing-masing bernama Holis dan Huzaini sedang membawa 2 (dua) sepeda motor di duga bodong atau tidak dilengkapi dengan surat-surat sah yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead Nopol B4949 FLF warna hitam merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa

sepeda motor Honda Bead tersebut beli kepada seseorang melalui akun face book;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi bernama Ahmad Suhadi;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang sebenarnya belum diketahui ;
- Bahwa benar, waktu penangkapan Terdakwa tidak melawan ;
- Bahwa benar, Setelah penangkapan, Terdakwa langsung diserahkan kepada pihak Penyidik Polres Sampang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Ahmad Suhadi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa dipenyidik Polri Resort Sampang dan keterangan tersebut dibenarkan semuanya dan saksi tanda tangan;
- Bahwa benar, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 09.30 wib., bertempat di atas perahu milik Agus Seiri di perairan Sampang karena di duga telah melakukan pengangkutan 2 (dua) orang masing-masing bernama Holis dan Huzaini sedang membawa 2 (dua) sepeda motor di duga bodong atau tidak dilengkapi dengan surat-surat sah yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B4949 FLF warna hitam merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut beli kepada seseorang melalui akun face book;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi bernama Hafiludin;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang sebenarnya belum diketahui ;
- Bahwa benar, waktu penangkapan Terdakwa tidak melawan ;
- Bahwa benar, Setelah penangkapan Terdakwa langsung diserahkan kepada pihak Penyidik Polres Sampang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa pernah diperiksa di penyidik Polri Resort Sampang dan keterangan tersebut dibenarkan seluruhnya serta ditandatangani;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 09.30 wib.,

Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polairud Sampang bertempat di atas perahu milik Agus Seiri dalam perjalanan menuju pulau Mandangin karena telah membawa sepeda motor Honda Beat nopol B 4949 FLF yang hanya dilengkapi STNK saja sedangkan BPKB-nya masih ada di dealer karena sepeda motor tersebut menurut yang punya kredit macet;

- Bahwa Sepeda motor tersebut beli kepada seseorang yang tidak saya kenal lewat akun face book;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-
- Bahwa Pemilik akun face book yang telah menjual sepeda motor tersebut bernama Ardandi namun setelah Terdakwa ditangkap face book tersebut sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa benar, diatas perahu tersebut ada Huzaini yang secara kebetulan juga membawa sepeda motor Honda CBR 150 yang juga tidak dilengkapi surat-surat sah;
- Bahwa benar, Terdakwa membeli sepeda motor lewat one line 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi dengan orang bernama Ardandi di pelabuhan tanglok Sampang;
- Bahwa maksud Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke pulau Mandangin untuk diberikan kepada anaknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Nopol : B-4949-FLF An.Rachmat alamat Kp.Gaga RT03 RW04 Pantai Mekar Muara Gembong Bekasi tahun 2020 warna hitam merah 110cc Noka : MH1JM8114LK064303, Nosin : JM81F1063098;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 09.30 wib., Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polairud Sampang bertempat di atas perahu milik Agus Seiri dalam perjalanan menuju pulau Mandangin karena telah membawa sepeda motor Honda Beat nopol B 4949 FLF yang hanya dilengkapi STNK saja sedangkan BPKB-nya masih ada di dealer karena sepeda motor tersebut menurut yang punya kredit macet;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat akun face book;

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah),-;
- Bahwa Pemilik akun face book yang telah menjual sepeda motor tersebut bernama Ardandi namun setelah Terdakwa ditangkap face book tersebut sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa benar, diatas perahu tersebut ada Huzaini yang secara kebetulan juga membawa sepeda motor Honda CBR 150 yang juga tidak dilengkapi surat-surat sah;
- Bahwa benar, Terdakwa membeli sepeda motor lewat one line 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi dengan orang bernama Ardandi di pelabuhan tanglok Sampang;
- Bahwa maksud Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke pulau Mandangin untuk diberikan kepada anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, *mengangkut*, menyimpan atau menyembunyikan menarik keuntungan dari hasil sesuatu Benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa Barang siapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyanggah hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa BahwamerekaTerdakwa **HOLIS** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Bahwa terhadap terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur **barang siapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan menarik keuntungan dari hasil sesuatu Benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 09.30 wib., Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polairud Sampang bertempat di atas perahu milik Agus Seiri dalam perjalanan menuju pulau Mandangin karena telah membawa sepeda motor Honda Beat nopol B 4949 FLF yang hanya dilengkapi STNK saja sedangkan BPKB-nya masih ada di dealer karena sepeda motor tersebut menurut yang punya kredit macet;
- Bahwa Sepeda motor tersebut beli kepada seseorang yang tidak saya kenal lewat akun face book;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah),-;

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas yang didapat dari fakta-fakta persidangan menunjukkan unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 480 ayat (1) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa HOLIS telah melakukan tindak pidana *melakukan penadahan*;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum dengan terbuktinya kesalahan terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa yang selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Holis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Holis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Nopol : B-4949-FLF An.Rachmat alamat Kp.Gaga RT03 RW04 Pantai Mekar Muara Gembong Bekasi tahun 2020 warna hitam merah 110cc Noka : MH1JM8114LK064303,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020, oleh kami, Irianto Prijatna Utama, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Afrizal, S.H.,M.H., Sylvia Nanda Putri, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sucipto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Saefudin, S.H.M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrizal, SH.MH.

Irianto Prijatna Utama, S.H.,M.Hum.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Sucipto, SH.